



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 108/DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT RIO CILODANG
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa Penjabat Rio Cilodang sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bungo Nomor 304/DPMD Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, maka untuk pelaksanaan pada Pemerintahan Dusun dan Pelaksanaan persiapan pemilihan Rio definitif, perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Rio Cilodang dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Saudara **RUKMINTO ARIPRASTOWO** memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Penjabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan.....2

Memperhatikan : Surat Camat Pelepat Nomor 141/034/Tapem Tanggal 10 Februari 2023 Perihal Permohonan Pengajuan Perpanjangan Masa Jabatan PJS Rio Dusun Cilodang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT RIO CILODANG KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Mengangkat Saudara **RUKMINTO ARIPRASTOWO** NIP.197010052009061005 sebagai Pejabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

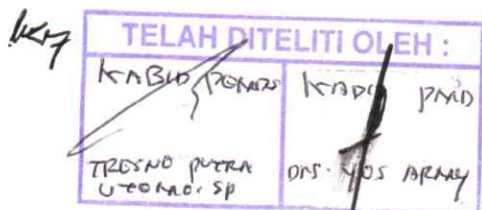
KEDUA : Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas memiliki hak kewenangan dan kewajiban yang sama dengan hak kewenangan dan kewajiban Rio terpilih sesuai Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai tugas utama mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rio.

KETIGA : Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 304/DPMD Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Rio Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 MARET 2023



SEKDA KABUPATEN BUNGO
Drs. MERISDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

[Signature]

H. MASHURI

